



# LAPORAN KINERJA **INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP)**

**TAHUN ANGGARAN 2022** 

## **BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK** PROVINSI KALIMANTAN BARAT



**Damai** dalam Keragaman

Bersatu Membangun Negeri

> **JANUARI** 2023

Jl. Jendral Ahmad Yani - Komplek Kantor Gubernur Kalimantan Barat Phone: +62561 736351 Fax: +62561 767242





#### KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Intansi Pemerintah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Barat merupakan perwujudan pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian tujuan dan sasaran strategis Tahun 2022. Laporan Kinerja Intansi Pemerintah ini merupakan tahun ke IV pelaksanaan Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018-2023 Penyusunan Laporan Kinerja Intansi Pemerintah ini mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Intansi Pemerintah ini merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas yang berfungsi sebagai alat penilaian kinerja, wujud transparansi serta pertanggungjawaban kepada masyarakat serta merupakan alat kendali dan alat pemacu peningkatan kinerja setiap unit organisasi di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Barat diukur atas dasar penilaian indikator kinerja utama (IKU) yang merupakan indikator keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis sebagaimana telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2022.

Secara umum capaian kinerja sasaran telah sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, meskipun, beberapa indikator belum menunjukan capaian sesuai target. Pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi sangat ditentukan oleh komitmen, keterlibatan dan dukungan aktif segenap komponen aparatur negara, masyarakat, dunia usaha dan civil society sebagai bagian integral dari pembaharuan sistem administrasi negara.

Berdasarkan analisis dan evaluasi obyektif yang dilakukan melalui Laporan Kinerja Intansi Pemerintah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2022 ini, diharapkan dapat terjadi optimalisasi peran kelembagaan dan peningkatan efisiensi, efektivitas, dan produktivitas kinerja seluruh jajaran pejabat dan pelaksana di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Barat pada tahun-tahun selanjutnya, sehingga dapat mendukung kinerja secara keseluruhan dalam mewujudkan Good Governance,dan Clean Government.

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROVINSI KALIMANTAN BARAT, 🥦

> Drs. HERMANUS, M.Si Pembina Utama Madya NIP. 19700318 199010 1 001

# **DAFTAR ISI**

KATA P	ENGANTAR	i
DAFTAF	R ISI	ii
BAB I	PENDAHULUAN	1
	A. GAMBARAN UMUM	1
	1. Pendahuluan	1
	2. Susunan Organisasi	2
	3. Tugas pokok dan Fungsi	
	4. Sumber Daya Aparatur (SDA)	21
	5. Sumber Daya Keuangan	22
	6. Sarana dan Prasarana	23
	B. PERMASALAHAN UTAMA (STRATEGIC ISSUED)	24
BAB II	PERENCANAAN KINERJA	27
	A. RENCANA STRATEGIS	27
	1. Visi	27
	2. Misi	28
	3. Tujuan dan Sasaran Strategis beserta Indikator Kinerja	
	Utama	28
	B. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022	34
BAB III	AKUNTABILITAS KINERJA	35
	A. Capaian Kinerja Organisasi	35
	B. REALISASI ANGGARAN	42
	DEMITTID	50

## **BAB I PENDAHULUAN**

#### A. GAMBARAN UMUM

#### 1. Pendahuluan

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, telah diterbitkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah diwajibkan untuk setiap Instansi Pemerintah menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP).

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggung jawaban secara periodik.

Guna mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Barat selaku unsur pembantu pimpinan, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Perangkat Daerah sebagai sub sistem dari sistem pemerintahan daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat.

Dalam perencanaan perangkat daerah, capaian tujuan dan sasaran perangkat daerah yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan visi dan misi daerah, melainkan keselarasan dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup Pemerintahan Provinsi dan Nasional.

Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Berkenaan dengan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).. Penyusunan LKjIP Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2022 yang dimaksudkan untuk memberikan gambaran terkait pencapaian kinerja tujuan dan sasaran perangkat daerah yang telah ditetapkan dan diperjanjikan pada perjanjian kinerja perangkat daerah.

## 2. Susunan Organisasi

Berdasarkan Pasal 122 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah menyatakan Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan umum diundangkan, hal tersebut di tindaklanjuti dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik.


Menindaklanjuti peraturan Perundangan tersebut diatas, Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Barat menetapkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat dan Peraturan Gubernur Nomor 141 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Barat.

Adapun Susunan Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Barat adalah sebagai berikut:

- a. Kepala Badan
- b. Sekretariat
- c. Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa
- d. Politik Dalam Negeri
- e. Bidang Ketahanan Ekonomi Sosial Budaya Agama dan Organisasi Kemasyarakatan
- f. Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik
- g. Unit Pelaksana Teknis
- h. Kelompok Jabatan Fungsional

Dengan struktur organisasi sebagai berikut:

**Gambar 1** Struktur Organisasi



#### 3. Tugas pokok dan Fungsi

Badan Kesbangpol mempunyai tugas membantu Gubernur dalam melaksanakan tugas di bidang kesatuan bangsa dan politik di wilayah Provinsi Kalimantan Barat sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Peraturan Gubernur Nomor 141 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Barat, Badan Kesbangpol menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. Perumusan program kerja di bidang kesatuan bangsa dan politik;
- b. Perumusan kebijakan di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antarsuku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, fasilitasi organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial di wilayah provinsi;
- c. Pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antarsuku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, fasilitasi organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial di wilayah provinsi;
- d. Pengkoordinasian dan pembinaan teknis di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antarsuku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, fasilitasi organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial di wilayah provinsi;
- e. Penyelenggaraan kegiatan di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antarsuku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, fasilitasi organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial di wilayah provinsi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antarsuku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, fasilitasi organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial di wilayah provinsi;

- g. Pelaksanaan reformasi birokrasi, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), dan pelayanan publik di lingkungan Badan Kesbangpol;
- h. Pelaksanaan fasilitasi Forum Koordinasi Pimpinan Daerah provinsi;
- i. Pelaksanaan administrasi di lingkungan Badan Kesbangpol; dan
- j. Pelaksanaan fungsi lain dan tugas pembantuan yang diberikan oleh Gubernur di bidang kesatuan bangsa dan politik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sesuai dengan susunan organisasi Badan Kesbangpol, maka tugas dan fungsi masing-masing jabatan antara lain:

- a. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Mempunyai tugas memimpin, merumuskan, mengkoordinasikan, membina, mengarahkan, menyelenggarakan, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan Badan Kesbangpol di bidang kesatuan bangsa dan politik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Untuk melaksanakan tugasnya, Kepala Badan Kesbangpol mempunyai fungsi:
  - 1) penetapan program kerja di bidang ideologi, wawasan kebangsaan dan karakter bangsa, politik dalam negeri, ketahanan ekonomi, sosial, budaya, agama dan organisasi kemasyarakatan, serta kewaspadaan nasional dan penanganan konflik;
  - 2) perumusan kebijakan di bidang ideologi, wawasan kebangsaan dan karakter bangsa, politik dalam negeri, ketahanan ekonomi, sosial, budaya, agama dan organisasi kemasyarakatan, serta kewaspadaan nasional dan penanganan konflik;
  - 3) pelaksanaan pengkoordinasian kegiatan di bidang ideologi, wawasan kebangsaan dan karakter bangsa, politik dalam negeri, ketahanan ekonomi, sosial, budaya, agama dan organisasi kemasyarakatan, serta kewaspadaan nasional dan penanganan konflik;
  - 4) pembinaan dan mengarahkan kegiatan di bidang ideologi, wawasan kebangsaan dan karakter bangsa, politik dalam negeri, ketahanan ekonomi, sosial, budaya, agama dan organisasi kemasyarakatan, serta kewaspadaan nasional dan penanganan konflik;
  - 5) penyelenggaraan kegiatan di bidang ideologi, wawasan kebangsaan dan karakter bangsa, politik dalam negeri, ketahanan ekonomi, sosial, budaya, agama dan organisasi kemasyarakatan, serta kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - 6) pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan Badan Kesbangpol;
  - 7) pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan reformasi birokrasi, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), dan pelayanan publik di lingkungan Badan Kesbangpol;
  - pelaksanaan evaluasi dan pelaporan terhadap penyelenggaraan kegiatan di bidang ideologi, wawasan kebangsaan dan karakter bangsa, politik dalam negeri, ketahanan ekonomi, sosial, budaya, agama dan organisasi kemasyarakatan, serta kewaspadaan nasional dan penanganan konflik;

- 9) pemberian saran dan pertimbangan kepada Gubernur berkenaan dengan perumusan kebijakan di bidang ideologi, wawasan kebangsaan dan karakter bangsa, politik dalam negeri, ketahanan ekonomi, sosial, budaya, agama dan organisasi kemasyarakatan, serta kewaspadaan nasional dan penanganan konflik; dan
- 10) pelaksanaan fungsi lain dan tugas pembantuan di bidang kesatuan bangsa dan politik yang diberikan oleh Gubernur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### b. Sekretariat

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris bertanggungjawab memimpin pelaksanaan seluruh kegiatan pelayanan dan administrasi di lingkungan Badan Kesbangpol, Sekretariat mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan di bidang rencana kerja, monitoring dan evaluasi. umum dan aparatur, keuangan dan aset. bertanggungjawab memimpin pelaksanaan seluruh kegiatan pelayanan administrasi di lingkungan Badan Kesbangpol. Sekretariat mempunyai Fungsi sebagai berikut:

- 1) penyusunan program kerja di bidang kesekretariatan;
- Penyiapan bahan dan perumusan kebijakan di bidang rencana kerja, monitoring dan evaluasi, umum dan aparatur, serta keuangan dan aset;
- 3) Pengkoordinasian dan fasilitasi di bidang rencana kerja, monitoring dan evaluasi, umum dan aparatur, serta keuangan dan aset;
- 4) Pemberian dukungan pelayanan administrasi di bidang penyusunan rencana kerja, monitoring dan evaluasi, umum dan aparatur, serta keuangan dan aset di lingkungan Badan Kesbangpol;
- 5) Penyelarasan dan kompilasi penyusunan rencana kerja di lingkungan Badan Kesbangpol sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 6) Penyelenggaraan urusan dan pelayanan di bidang rencana kerja, monitoring dan evaluasi, umum dan aparatur, serta keuangan dan aset di lingkungan Badan Kesbangpol sesuai ketentuan peraturan perundangundangan;
- 7) Pelaporan terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), dan pelayanan publik di lingkungan Badan Kesbangpol;
- 8) Pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan Sekretariat:
- 9) Pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Badan berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang kesekretariatan;
- 10) Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan Badan Kesbangpol; dan
- 11) pelaksanaan fungsi lain di bidang kesekretariatan yang diserahkan oleh Kepala Badan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Sekretaris Membawahi:

1) Subbagian Umum dan Aparatur.

Subbagian Umum dan Aparatur bertanggung jawab kepada Sekretaris Mempunyai tugas mengumpul dan mengolah bahan kebijakan di bidang umum dan aparatur, serta mengendalikan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sub Bagian Umum dan Aparatur mempunyai fungsi:

- a) Penyusunan rencana kerja Sub Bagian Umum dan Aparatur;
- b) Pengumpulan, pengolahan bahan dan perumusan kebijakan di bidang umum dan aparatur di lingkungan Badan Kesbangpol;
- c) Pemberian dukungan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan sekretariat;
- d) Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi sesuai tugas dan fungsi di bidang umum dan aparatur;
- e) Pelaksanaan urusan dan pelayanan umum di bidang umum dan aparatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f) Pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pada Sub Bagian Umum dan Aparatur;
- g) Pemberian saran dan pertimbangan kepada sekretaris berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang umum dan aparatur;
- h) Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang umum dan aparatur; dan
- i) Pelaksanaan fungsi lain di bidang umum dan aparatur yang diserahkan oleh sekretaris.
- Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada bawah di bertanggungjawab kepada Kepala Badan mempunyai tugas menyiapkan bahan dan merumuskan kebijakan teknis di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan, serta bertanggungjawab memimpin seluruh kegiatan pelayanan dan administrasi di bidang ideologi, wawasan kebangsaan dan karakter bangsa.

Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa mempunyai fungsi:

- 1) penyusunan program kerja Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa;
- Penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan;
- 3) Pengkoordinasian terhadap pelaksanaan tugas di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan;
- 4) Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

- 5) Penyelenggaraan urusan di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 6) Penyelenggaraan kegiatan pelayanan dan administrasi di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 7) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan;
- 8) Pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Badan berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan; dan
- 9) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan di bidang ideologi, wawasan kebangsaan dan karakter bangsa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## d. Bidang Politik Dalam Negeri

Bidang Politik Dalam Negeri dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan. Bidang Politik Dalam Negeri mempunyai tugas menyiapkan bahan dan merumuskan kebijakan teknis di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan, partai politik, pemantauan pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah, dan pemantauan situasi politik di wilayah provinsi, serta bertanggung jawab memimpin pelaksanaan seluruh kegiatan pelayanan dan administrasi di bidang politik dalam negeri.

Bidang Politik Dalam Negeri mempunyai fungsi:

- 1) Penyusunan program kerja Bidang Politik Dalam Negeri;
- 2) Penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan, partai politik, pemantauan pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah, dan pemantauan situasi politik di wilayah provinsi;
- 3) Pengkoordinasian terhadap pelaksanaan tugas di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan, partai politik, pemantauan pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah, dan pemantauan situasi politik di wilayah provinsi;
- 4) Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan, partai politik, pemantauan pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah, dan pemantauan situasi politik di wilayah provinsi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

- 5) Penyelenggaraan urusan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan, partai politik, pemantauan pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah, dan pemantauan situasi politik di wilayah provinsi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 6) Penyelenggaraan kegiatan pelayanan dan administrasi di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan, partai politik, pemantauan pemilihan umum/ pemilihan umum kepala daerah, dan pemantauan situasi politik di wilayah provinsi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 7) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan, partai politik, pemantauan pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah, dan pemantauan situasi politik di wilayah provinsi;
- 8) Pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Badan berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan, partai politik, pemantauan pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah, dan pemantauan situasi politik di wilayah provinsi; dan
- 9) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan di bidang politik dalam negeri sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- e. Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dan Organisasi Kemasyarakatan

Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dan Organisasi Kemasyarakatan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan. Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dan Organisasi Kemasyarakatan mempunyai tugas menyiapkan bahan dan merumuskan kebijakan teknis di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotika, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan, pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing di wilayah provinsi, serta bertanggung jawab memimpin pelaksanaan seluruh kegiatan pelayanan dan administrasi di bidang sosial, dan ketahanan ekonomi, budaya, agama organisasi kemasyarakatan.

Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dan Organisasi Kemasyarakatan mempunyai fungsi :

- 1) Penyusunan program kerja Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dan Organisasi Kemasyarakatan;
- Penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotika, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan, pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas,

- evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing di wilayah provinsi;
- 3) Pengkoordinasian terhadap pelaksanaan tugas di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotika, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan, pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing di wilayah provinsi;
- 4) Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotika, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan, pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing di wilayah provinsi sesuai ketentuan peraturan perundangundangan;
- 5) Penyelenggaraan urusan di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotika, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan, pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing di wilayah provinsi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 6) Penyelenggaraan kegiatan pelayanan dan administrasi di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotika, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan, pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing di wilayah provinsi sesuai ketentuan peraturan perundangundangan.
- 7) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotika, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan, pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing di wilayah provinsi;
- 8) Pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Badan berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotika, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan, pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing di wilayah provinsi; dan
- 9) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya, agama dan organisasi kemasyarakatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- f. Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan. Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan

Konflik mempunyai tugas menyiapkan bahan dan merumuskan kebijakan teknis di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan Lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, forum koordinasi pimpinan daerah provinsi, serta penanganan konflik di wilayah provinsi, serta bertanggung jawab memimpin pelaksanaan seluruh kegiatan pelayanan dan administrasi di bidang kewaspadaan nasional dan penanganan konflik.

Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik mempunyai fungsi :

- 1) Penyusunan program kerja Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik;
- 2) Penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan Lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, forum koordinasi pimpinan daerah provinsi, serta penanganan konflik di wilayah provinsi;
- 3) Pengkoordinasian terhadap pelaksanaan tugas di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan Lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, forum koordinasi pimpinan daerah provinsi, serta penanganan konflik di wilayah provinsi;
- 4) Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan Lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, forum koordinasi pimpinan daerah provinsi, serta penanganan konflik di wilayah provinsi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 5) Penyelenggaraan urusan di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan Lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, forum koordinasi pimpinan daerah provinsi, serta penanganan konflik di wilayah provinsi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 6) Penyelenggaraan kegiatan pelayanan dan administrasi di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan Lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, forum koordinasi pimpinan daerah provinsi, serta penanganan konflik di wilayah provinsi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 7) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan Lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang

- kewaspadaan, forum koordinasi pimpinan daerah provinsi, serta penanganan konflik di wilayah provinsi:
- 8) Pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Badan berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan Lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, forum koordinasi pimpinan daerah provinsi, serta penanganan konflik di wilayah provinsi; dan
- 9) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan di bidang kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- g. Unit Pelaksana Teknis.
   Unit Pelaksana Teknis Badan Kesbangpol belum terbentuk
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

Kelompok Jabatan fungsional yang diangkat berdasarkan penyetaraan jabatan melaksanakan tugas dan fungsi Jabatan Administrasi berkaitan dengan pelayanan teknis fungsional. Kelompok Jabatan fungsional berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada Pejabat Administrator. Kelompok Jabatan Fungsional memiliki tugas memberikan pelayanan fungsional yang berdasarkan keahlian dan keterampilan sesuai Jabatan Fungsional yang diemban.

## 4. Sumber Daya Aparatur (SDA)

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Badan Kesbangpol didukung oleh sumber daya aparatur sebanyak 48 (empat puluh delapan) orang pegawai per 31 Desember 2022 yang terdiri dari:

- 1. Pegawai Negeri Sipil berjumlah 36 (tiga puluh enam) orang terdiri dari 24 (dua puluh empat) orang laki-laki dan 12 (dua belas) orang perempuan;
- Tenaga Kontrak berjumlah 10 (sepuluh) orang terdiri dari 6 (enam) orang laki-laki dan 4 (empat) orang perempuan.

Berikut tabel klasifikasi jumlah pegawai:

**Tabel 1**Data PNS berdasarkan Kualifikasi Pendidikan

No	Kualifikasi Pendidikan	Jumlah (orang)				
INO	Rualilikasi Pendidikan	Laki-Laki	Perempuan	Total		
1.	Magister (S2)	6	4	10		
2.	Sarjana (S1)	5	3	8		
3.	Diploma 4	1	0	1		
4.	Diploma 3	1	1	2		
5.	SLTA	10	4	14		
6.	SD	1	0	1		
	Jumlah Keseluruhan	24	12	36		

**Tabel 2**Data PNS berdasarkan Jenjang Pangkat dan Golongan

Na	Kualifikasi Dandidikan	Jumlah (orang)			
No	Kualifikasi Pendidikan	Laki-Laki	Perempuan	Total	
1.	Pembina Utama Madya (IV/d)	1	0	1	
2.	Pembina Tingkat I (IV/b)	5	0	5	
3.	Pembina (IV/a)	1	3	4	
4.	Penata Tingkat I (III/d)	3	2	5	
5.	Penata (III/c)	2	1	3	
6.	Penata Muda Tingkat I (III/b)	4	4	8	
7.	Penata Muda (III/a)	1	1	2	
8.	Pengatur Tingkat I (II/d)	6	1	7	
9.	Pengatur (II/c)	0	0	0	
10.	10. Pengatur Muda (II/a)		0	1	
	Jumlah Keseluruhan	24	13	36	

**Tabel 3**Data PNS berdasarkan Jabatan

No	Jabatan	Jumlah (orang)				
INO	Jabatan	Laki-Laki	Perempuan	Total		
A.	JPT Pratama					
1.	Kepala Badan	1	0	1		
B.	Jabatan Administrasi					
1.	Administrator	5	0	5		
2.	Pengawas	0	1	1		
3.	Pelaksana	14	7	21		
C.	Jabatan Fungsional					
1.	1. Analis Kebijakan		4	7		
	Jumlah Keseluruhan	24	13	36		

**Tabel 4**Data Tenaga Kontrak berdasarkan Jabatan

No	Jabatan -	Jumlah (orang)			
INO		Laki-Laki	Perempuan	Total	
1.	Tenaga Administrasi	4	4	8	
2.	Penjaga Malam	2	0	2	
Jumlah Keseluruhan		6	4	10	

## 5. Sumber Daya Keuangan

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2022 memiliki anggaran belanja sebagai berikut:

- a. Nomor DPA Murni : DPA/A-1/3.25.0.00.0.00.01.0000/001/2022 dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 17.436.030.138,00
- b. Nomor DPA Pergesaran : DPA/A-1/8.01.0.00.0.00.01.0000/003/2022 dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 37.262.851.338,00
- c. Nomor DPA Perubahan : DPA/A.2/8.01.0.00.0.00.01.0000/002/2022 dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 36.723.630.405,00.

Adapun alokasi anggaran tersebut untuk mendukung pelaksanaan program antara lain:

**Tabel 5**Alokasi Anggaran Program Tahun 2022

NO	NAMA PROGRAM	ANGGARAN
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	7.280.009.158
2.	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	542.503.400
3.	Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	7.075.933.787
4.	Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	203.643.400
5.	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	20.139.286.690
6.	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	1.482.253.970
	JUMLAH KESELURUHAN	36.723.630.405

## 6. Sarana dan Prasarana

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Badan Kesbangpol dibantu sarana dan prasarana yang mendukung kelancaran anatara lain:

**Tabel 7**Sarana

NO.	JENIS BARANG	MERK/MODEL	BAHAN	JUMLAH BARANG
1.	Komputer	-		38 Unit
2.	Printer	-		58 Unit
3.	Mesin Ketik	-		6 Unit

NO.	JENIS BARANG	MERK/MODEL	BAHAN	JUMLAH BARANG
4.	Laptop	-		18 Unit
5.	Kendaraan Roda 4 (empat) Mitsubishi Pajero			1 Unit
6.	Kendaraan Roda 4 (empat)	Nisan X Trail		1 Unit
7.	Kendaraan Roda 4 (empat)	Mitsubishi Strada		1 Unit
8.	Kendaraan Roda 2 (dua)	Honda		2 Unit

**Tabel 8**Prasarana

NO.	TANAH DAN BANGUNAN	LUAS	KONDISI	JUMLAH BARANG	
1.	Gedung	1938 m2	Baik	1 unit	

## B. PERMASALAHAN UTAMA (STRATEGIC ISSUED)

Perumusan Isu strategis pada tahun 2022 mengacu pada Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Barat periode 2018-2023. Arahan Kebijakan Pemerintah Daerah, dan Hasil Evaluasi Capaian Kinerja tahun sebelumnya. Isu Strategis perangkat daerah adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan perangkat daerah karena dampaknya yang signifikan bagi perangkat daerah dengan karakteristik bersifat penting. mendasar. mendesak, berjangka menengah/panjang, dan menentukan pencapaian tujuan perangkat di masa yang akan datang dalam rangka menunjang pembangunan daerah. Isu strategis perangkat daerah yang akan ditangani pada kurun waktu 5 (lima) tahun sebagaimana tertuang pada Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Barat periode 2018-2023. Dari dinamika sosial politik yang berkembang di Provinsi Kalimantan Barat, maka masalah-masalah yang dihadapi Badan Kesbangpol berdasarkan tugas, pokok dan fungsi dalam lima tahun ke depan vaitu:

- 1. Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa antara lain sebagai berikut :
  - a. Menurunnya pemahaman terhadap nilai-nilai ideologi Pancasila sebagai Dasar Negara di masyarakat;
  - b. Menurunnya kesadaran terhadap wawasan kebangsaan, nasionalisme, dan bela negara di masyarakat;
  - Masih adanya organisasi atau kelompok masyarakat yang mempertentangan ideologi Pancasila sebagai Dasar Negara dan ingin menggantinya dengan ideologi lain.
  - d. Belum adanya aktualisasi bela negara di masyarakat sesuai dengan tantangan zaman

- e. Masih minimnya kegiatan pembauran kebangsaan intra dan antara suku dan umat beragama
- 2. Bidang Politik Dalam Negeri
  - a. Kurangnya pelaksanaan koordinasi di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemantauan pemilihan umum/pemilihan umum Kepala Daerah, dan situasi politik di wilayah provinsi;
  - b. Belum terpenuhinya anggaran dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemantauan pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah, dan situasi politik di wilayah provinsi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - c. Terbatasnya Sumber Daya Aparatur dalam penyelenggaraan kegiatan pelayanan dan pengadministrasian di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemantauan umum/pemilihan umum kepala daerah, dan situasi politik di wilayah provinsi;
  - d. Belum terpenuhinya anggaran dalam rangka pelaksanaan evaluasi, monitoring dan pelaporan. terhadap pelaksanaan tugas di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemantauan pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah, dan situasi politik di wilayah provinsi.
- 3. Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dan Organisasi Kemasyarakatan
  - Kurangya koordinasi di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan, organisasi kemasyarakatan di wilayah provinsi;
  - b. Kurangnya Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan, organisasi kemasyarakatan di wilayah provinsi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - c. Belum terpenuhinya anggaran dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan, organisasi kemasyarakatan ketahanan ekonomi, sosial, budaya, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan, organisasi kemasyarakatan di wilayah provinsi;
  - d. Kurangnya Sumber Daya Aparatur dalam rangka pelayanan dan pengadministrasian di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan, organisasi kemasyarakatan di wilayah provinsi;
  - e. Terbatasnya pelaksanaan evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas di bidang bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan, organisasi kemasyarakatan di wilayah provinsi.

- 4. Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik
  - a. Kurangnya pelaksanaan koordinasi terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, dan penanganan konflik di wilayah provinsi;
  - Kurangnya pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, dan penanganan konflik di wilayah provinsi;
  - c. Belum terpenuhinya anggaran dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, dan penanganan konflik di wilayah provinsi;
  - d. Terbatasnya Sumber Daya Aparatur dalam rangka pelayanan dan pengadministrasian di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, dan penanganan konflik di wilayah provinsi;
  - e. Belum terpenuhinya anggaran dalam rangka pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, dan penanganan konflik di wilayah provinsi;
  - f. Kurangnya tingkat kewaspadaan dini masyarakat dalam mendeteksi dan mencegah munculnya bencana sosial dan bencana alam;
  - Masih maraknya aksi-aksi unjuk rasa atau demonstrasi oleh organisasi atau kelompok masyarakat dalam menyampaikan aspirasinya;
  - h. Masih adanya aksi dan kegiatan terorisme atau kekerasan yang mengatasnamakan agama akibat aktualisasi pemahaman keagamaan yang keliru.

## **BAB II PERENCANAAN KINERJA**

#### A. RENCANA STRATEGIS

Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Barat adalah merupakan dokumen yang disusun melalui proses sistimatis dan berkelanjutan serta merupakan penjabaran dari pada Visi dan Misi Kepala Daerah yang terpilih dan terintegrasi dengan potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh Daerah yang bersangkutan, dalam hal ini Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Barat. Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Barat yang ditetapkan untuk jangka waktu 5 ( lima ) tahun yaitu dari tahun 2018 sampai dengan Tahun 2023 ditetapkan dengan Peraturan Bupati Bangka Tengah Nomor 19 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2018 - 2023 . Penetapan jangka waktu 5 tahun tersebut dihubungkan dengan pola pertanggung jawaban Kepala Daerah terkait dengan penetapan/kebijakan bahwa Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Barat dibuat pada masa jabatannya, dengan demikian akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintah daerah akan menjadi akuntabel.

Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Barat tersebut ditujukan untuk mewujudkan visi dan misi daerah sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019-2023.

Penyusunan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Barat telah melalui tahapan-tahapan yang simultan dengan proses penyusunan RPJMD Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018-2023 dengan melibatkan stakeholders pada saat dilaksanakannya Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RPJMD, Forum Perangkat Daerah, sehingga Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Barat merupakan hasil kesepakatan bersama antara Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Barat dan stakeholder.

Selanjutnya, Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Barat tersebut akan dijabarkan kedalam Rencana Kerja (Renja) Provinsi Kalimantan Barat yang merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun. Didalam Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Barat dimuat program dan kegiatan prioritas yang diusulkan untuk dilaksanakan pada satu tahun mendatang.

#### 1. Visi

Visi adalah gambaran kondisi ideal yang diinginkan pada masa mendatang oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat. Visi tersebut mengandung makna bahwa Provinsi Kalimantan Barat dengan potensi, keragaman dan kompleksitas Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Barat, terkait dengan hal ini merupakan salah satu bentuk Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah (RPJMD). Hal tersebut diatas merupakan suatu bentuk upaya dalam mendukung pencapaian Visi Gubernur Kalimantan Barat, yaitu:

"Terwujudnya Kesejahteraan Masyarakat Kalimantan Barat Melalui Percepatan Pembangunan Infrastruktur Dan Perbaikan Tata Kelola Pemerintahan"

#### 2. Misi

Sedangkan untuk mewujudkan Visi Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018-2023 tersebut diatas dilaksanakan Misi sebagai berikut :

- a. Mewujudkan percepatan pembangunan infrastruktur.
- b. Mewujudkan tata kelola pemerintahan berkualitas dengan prinsip-prinsip Good Governance
- c. Mewujudkan masyarakat yang sehat, cerdas, produktif, dan inovatif
- d. Mewujudkan masyarakat sejahtera
- e. Mewujudkan masyarakat yang tertib
- f. Mewujudkan pembangunan berwawasan lingkungan

Perumusan tujuan dan sasaran Dalam rangka mewujudkan visi dan misi Gubernur dan wakil Gubernur Kalimantan Barat, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik melaksanakan misi yang kelima (5) yaitu : "Mewujudkan masyarakat yang tertib"

## 3. Tujuan dan Sasaran Strategis beserta Indikator Kinerja Utama

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisa strategis.

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Istansi Pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang telah ditetapkan. Sasaran yang ditetapkan untuk mencapai Visi dan Misi Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018-2023 sebanyak 1 tujuan dan 1 sasaran strategis.

Sebagaimana visi dan misi yang telah ditetapkan, untuk keberhasilan tersebut perlu ditetapkan tujuan, sasaran berikut indikator dan target Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Barat sebagai berikut :

**Tabel 9**Tujuan, Sasaran, Indikator dan Target Kinerja
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Barat

			Target Kinerja Pada tahun				
Sasaran Strategis	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023
1	2	4	5	6	7	8	9
Meningkatnya Pemahaman Terhadap Kesatuan Bangsa dan Politik		Persentase Pemahaman terhadap Kesatuan Bangsa dan Politik					
	Meningkatnya persentase Penguatan terhadap ideologi pancasila dan karakter kebangsaan	Persentase Pemahaman Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan			100	100	100
	Meningkatnya persentase peran partai politik dan lembaga pendidikan melalui pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik	Persentase pemahaman Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik			97,75	97,95	98,25
	Meningkatnya Persentase Pembinaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Persentase Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan			97,75	97,95	98,25

			Target Kinerja Pada tahun				
Sasaran Strategis	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023
1	2	4	5	6	7	8	9
	Meningkatnya Persentase Pemahaman Masyarakat di Bidang Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	Persentase pemahaman Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya			97,75	97,95	98,25
	Meningkatnya Persentase Pemahaman Terhadap Kewaspadaan Nasional Dan Penanganan Konflik Sosialdi Daerah	Persentase pemahaman Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial			97,75	97,95	98,25

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia diterbitkannya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis perangkat daerah.

Adapun penetapan Indikator Kinerja Utama Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

## Tabel 10 Indikator Kinerja Utama Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Barat

	TUJUAN/	CACABAN	INDUCATOR			PENJELASAN	
NO	SASARAN STRATEGIS	PROGRAM   KINERIA		ALASAN	FORMULASI/RUMUS PERHITUNGAN	SUMBER DATA	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Meningkatnya Pemahaman Terhadap Kesatuan Bangsa dan Politik		Indeks pemahaman masyarakat terhadap Kesatuan Bangsa dan Politik	persen		$\frac{\textit{jumlah capaian target pemahaman tahun n}}{\textit{jumlah target pemahaman tahun n}} \times 100\%$	
		Meningkatnya Persentase pemahaman terhadap Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Persentase pemahaman terhadap Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Persen		$\frac{\textit{jumlah capaian target pemahaman tahun n}}{\textit{jumlah target pemahaman tahun n}} \times 100\%$	
		Meningkatnya Persentase Pemahamanan terhadap Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan,	Persentase Pemahamanan terhadap Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan	Persen		jumlah capaian target pemahaman tahun n jumlah target pemahaman tahun n x 100%	

	TUJUAN/					PENJELASAN	
NO	SASARAN STRATEGIS	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	ALASAN	FORMULASI/RUMUS PERHITUNGAN	SUMBER DATA
1	2	3	4	5	6	7	8
		Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah				
		Meningkatnya Persentase Pembinaan dan pengawasan Terhadap Organisasi Kemasyarakatan	Persentase Pembinaan dan pengawasan Terhadap Organisasi Kemasyarakatan	Persen		$\frac{\textit{jumlah capaian pembinaan ormas tahun n}}{\textit{jumlah target pembinaan ormas tahun n}}  x  100\%$	
		Meningkatnya Persentase Pembinaan ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya	Persentase Pembinaan ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya	Persen		$\frac{\textit{jumlah capaian target pemahaman tahun n}}{\textit{jumlah target pemahaman tahun n}} \times 100\%$	
		Meningkatnya Persentase kewaspadaan nasional di daerah dan penanganan konflik sosial dan kerjasama intelijen	Persentase kewaspadaan nasional di daerah dan penanganan konflik sosial dan kerjasama intelijen	Persen		$\frac{\textit{jumlah capaian target pemahaman tahun n}}{\textit{jumlah target pemahaman tahun n}} \times 100\%$	

Sumber : Indikator Kinerja Utama Badan Kesbangpol Provinsi Kalbar Tahun 2021-2023

#### **B. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022**

Perjanjian Kinerja sebagai tekad dan janji dari perencana kinerja tahunan sangat penting dilakukan oleh pimpinan instansi di lingkungan Pemerintahan karena merupakan wahana proses tentang memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas.

Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah. Penyusunan Perjanjian inerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2022 mengacu pada dokumen Renstra Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018-2023, dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2022, dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2022, dan dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2022.

Pada tanggal 1 Februari 2022 ditetapkan Perjanjian Kinerja Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Barat telah menetapkan Perjanjian Kinerja Tahun 2023 dengan uraian sebagai berikut:

Tabel 11
Perjanjian Kinerja Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2022

NO	SASARAN STRATEGIS	SASARAN STRATEGIS IKU	
1.	Meningkatnya Pemahaman Masyarakat terhadap Kesatuan Bangsa dan Politik	Indeks Pemahaman Masyakarat Terhadap Kesatuan Bangsa dan Politik	97,95
2.	Meningkatkanya Implementasi Reformasi Birokrasi dan	1. Nilai RB	CC
	Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	2. Nilai SAKIP	CC

## **BAB III AKUNTABILITAS KINERJA**

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Barat selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Barat yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pecapaian target masing-masing indikator tujuan dan sasaran srategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2018-2023 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2022. Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan Visi dan Misi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Barat.

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah.

Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Capaian indikator kinerja utama (IKU) diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerjanya masing-masing, sedangkan capaian kinerja tujuan/sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja tujan/sasaran strategis, cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian tujuan/sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja tujuan/sasaran.

## A. Capaian Kinerja Organisasi

Dalam rangka mengukur dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Untuk itu pertama kali yang perlu dilakukan instansi pemerintah adalah menentukan apa yang menjadi kinerja utama dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Dengan demikian kinerja utama terkandung dalam tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah, sehingga IKU adalah merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Dengan kata lain IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Upaya untuk

meningkatkan akuntabilitas, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Barat juga melakukan reviu terhadap Indikator Kinerja Utama, dalam melakukan reviu dengan memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi. Hasil pengukuran atas indikator kinerja utama Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2022 menunjukan hasil sebagai berikut:

1. membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini:

Tabel 12
Capaian Indikator Kinerja Utama
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2022

NO	SASARAN STRATEGIS	IKU	TARGET	REALISASI	%
1.	Meningkatnya Pemahaman Masyarakat terhadap Kesatuan Bangsa dan Politik	Indeks Pemahaman Masyakarat Terhadap Kesatuan Bangsa dan Politik	97,95	99,60	101,68
2.	Meningkatkanya Implementasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai RB     Nilai SAKIP	CC (n/a)	B (24,92) B (64,91)	24,92 64,91

#### Penjelasan:

Sasaran Strategis 1 : Meningkatnya Pemahaman Masyarakat terhadap Kesatuan Bangsa dan Politik

Dalam pelaksanaan Sasaran Strategis 1 dengan target 97,95% dapat direalisasikan sebesar 102 % hal ini dilakukan dengan memberikan pemahaman terhadap kesatuan bangsa dan politik melalui program dan kegiatan yang dilaksanakan sepanjang tahun 2022 dengan total masyarakat yang diberikan pemahaman sebanyak 1497 orang.

Sasaran Strategis 2 : Meningkatkanya Implementasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah

 Implementasi Reformasi Birokrasi
 Implementasi reformasi birokrasi dengan melaksanakan 8 area perubahan secara keseluruhan dengan mengoptimalkan sumber daya yang ada dimulai dari manajemen perubahan, deregulasi kebijakan, penataan dan penguatan organisasi, penataan tata laksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan akuntabilitas, penguatan pengawasan dan peningkatan kualitas pelayanan publik. - Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dengan melaksanakan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja sebagai berikut :

a. Pernecanaan Kinerja
 b. Pengukuran Kinerja
 c. Pelaporan Kinerja
 d. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal Nilai: 17,50
 Nilai Hasil Evaluasi
 Tingkat Akuntabilitas Kinerja
 B

# a. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

**Tabel 13**Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No	Congran Stratogia	Program		Anggaran		Capaian	Tingkat
No	Sasaran Strategis	Sarah Shategis 1 Togram		Realisasi	%	Kinerja	Efisiensi
Pemahaman	Masyarakat terhadap	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	542.503.400	539.913.432	99,52	100 %	0,48
	Kesatuan Bangsa dan Politik	Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	7.075.933.787	7.069.106.687	99,90	102 %	0,10
		Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	203.643.400	198.972.732	97,71	100 %	2,29
		Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	20.139.286.690	20.138.920.940	99,998	103 %	0,002
		Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	1.482.253.970	1.413.644.600	95,37	98 %	4,63

No	Caparan Stratagia	Drogram	,	Capaian	Tingkat		
INO	No Sasaran Strategis	Program	Target	Realisasi	%	Kinerja	Efisiensi
2.	Meningkatkanya Implementasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	7.280.009.158	7.120.856.680	97,81	100 %	2,19

- b. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja
  - Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan berhasil mencapai target kinerja dengan pemberian pemahaman kepada 430 orang, melalui:
  - Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik berhasil mencapai target kinerja dengan pemberian pemahaman kepada 407 orang;
  - Program Pemberdayaan dan Pengawasan terhadap Organisasi Kemasyarakatan berhasil mencapai target kinerja dengan pemberian pemahaman kepada 180 orang;
  - Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya berhasil mencapai target kinerja dengan pemberian pemahaman kepada 120 orang;
  - Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial berhasil mencapai target kinerja dengan pemberian pemahaman kepada 360 orang.
- 2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.

Tabel 14 realisasi kinerja Tahun ini dan capaian kinerja Tahun Lalu

No	Sasaran Strategis	IKU	F	Realisas	si	•	ın Indika inerja	cator	
	Otrategis		2020	2021	2022	2020	2021	2022	
1.	Meningkatnya Pemahaman Masyarakat terhadap Kesatuan Bangsa dan Politik	Indeks Pemahaman Masyakarat Terhadap Kesatuan Bangsa dan Politik	92,52	99,35	99,60	n/a	102	102	
2.	1 2	1. Nilai RB	В	В	В	В	В	В	
		2. Nilai SAKIP	В	В	В	В	В	В	

3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi

**Tabel 15**Perbandingan Realisasi Kinerja 3 Tahun terakhir

No	Sasaran	IKU			Target		
INO	Strategis	IKU	2020	2021	2022	2023	
1.	Meningkatnya Pemahaman Masyarakat terhadap Kesatuan Bangsa dan Politik	Indeks Pemahaman Masyakarat Terhadap Kesatuan Bangsa dan Politik	92,52	99,35	99,60	98,25	
2.	Meningkatkanya Implementasi Reformasi Birokrasi dan	1. Nilai RB	В	В	В	В	
	Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	2. Nilai SAKIP	В	В	В	В	

## Penjelasan:

Dari tabel 15 dapat dilihat realisasi dan capaian kinerja tahun 2020-2022 dengan indikator kinerja utama Indeks Pemahaman Masyakarat Terhadap Kesatuan Bangsa dan Politik Mengalami Kenaikan dari Tahun ke Tahun yaitu 92,52 %, 99,35 %, 99,34 %, sedangkan untuk indikator kinerja utama Implementasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah juga mengalami kenaikan dari tahun 2020-2022 dengan target awal CC menjadi perdikat B.

- 4. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan
  - Pada tahun 2022, capaian kinerja dinyatakan berhasil karena target kinerja 2022 dapat dicapai secara keseluruhan. Adapun penyebab keberhasilan antara lain:
  - a. Pelaksanaan kegiatan dilaksanakan sesuai jadwal yang telah direncanakan;
  - b. Target sasaran peserta kegiatan dapat dicapai;
  - c. Optimalisasi sumber daya yang dimiliki.

## **B. REALISASI ANGGARAN**

**Tabel** Realisasi Anggaran Tahun 2022

Kada Dalasi's s	Program/	<b>A</b>	Realisasi Angg	aran
Kode Rekening	Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran -	Rp.	%
1	2	3	4	5
8.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	7.280.009.158,00	7.120.856.680,00	97,81
8.01.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	140.679.100,00	137.700.647,00	97,88
8.01.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	57.875.500,00	57.815.280,00	99,90
8.01.01.1.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	19.106.400,00	17.733.640,00	92,82
8.01.01.1.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	18.678.400,00	18.614.300,00	99,66
8.01.01.1.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	18.031.200,00	16.949.400,00	94,00
8.01.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	26.987.600,00	26.588.027,00	98,52
8.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.559.949.440,00	5.443.808.116,00	97,91
8.01.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.268.336.340,00	5.152.359.173,00	97,80
8.01.01.1.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifika	291.613.100,00	291.448.943,00	99,94

Kode Rekening	Program/		Realisasi Angg	nggaran	
	Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran –	Rp.	%	
1	2	3	4	5	
	si Keuangan SKPD				
8.01.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	3.500.000,00	3.478.313,00	99,38	
8.01.01.1.03.02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	3.500.000,00	3.478.313,00	99,38	
8.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	74.816.400,00	69.991.240,00	93,55	
8.01.01.1.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	65.715.200,00	61.019.146,00	92,85	
8.01.01.1.05.04	Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	9.101.200,00	8.972.094,00	98,58	
8.01.01.1.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	0,00	0,00	0,00	
8.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	480.423.630,00	460.760.516,00	95,91	
8.01.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Peneranga n Bangunan Kantor	11.563.640,00	11.520.642,00	99,63	
8.01.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	67.998.600,00	67.277.100,00	98,94	
8.01.01.1.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	46.063.700,00	45.616.326,00	99,03	
8.01.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	145.287.140,00	144.953.930,00	99,77	
8.01.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetakan	65.488.800,00	65.339.131,00	99,77	

Kode Rekening	Program/		Realisasi Anggaran	
	Kegiatan/ Sub Angga Kegiatan	Anggaran –	Rp.	%
1	2	3	4	5
	dan Penggandaan			
8.01.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	11.521.750,00	11.520.000,00	99,98
8.01.01.1.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	18.000.000,00	17.991.000,00	99,95
8.01.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	114.500.000,00	96.542.387,00	84,32
8.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintah Daerah	311.388.000,00	302.263.590,00	97,07
8.01.01.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	261.388.000,00	252.452.340,00	96,58
8.01.01.1.07.08	Pengadaan Aset Tak Berwujud	50.000.000,00	49.811.250,00	99,62
8.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	535.516.708,00	529.973.456,00	98,96
8.01.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	974.888,00	41.000,00	4,21
8.01.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	93.179.300,00	89.249.936,00	95,78
8.01.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	441.362.520,00	440.682.520,00	99,85
8.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	173.735.880,00	172.880.802,00	99,51

Kode Rekening	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	A	Realisasi Anggaran	
		Anggaran –	Rp.	%
1	2	3	4	5
8.01.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	101.636.537,00	101.592.102,00	99,96
8.01.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	72.099.343,00	71.288.700,00	98,88
0.04.00	DDOCD 414	F40 F00 400 00	500 040 400 00	00.50
8.01.02	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILADAN KARAKTER KEBANGSAAN	542.503.400,00	539.913.432,00	99,52
8.01.02.1.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan PemantapanPela ksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	542.503.400,00	539.913.432,00	99,52
8.01.02.1.01.03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika, dan Sejarah Kebangsaan	372.698.600,00	371.177.826,00	99,59
8.01.02.1.01.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal	169.804.800,00	168.735.606,00	99,37

Kode Rekening	Program/	Anggoron	Realisasi Anggaran	
	Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran	Rp.	%
1	2	3	4	5
	Ika, dan Sejarah Kebangsaan			
8.01.03	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGA N ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	7.075.933.787,00	7.069.106.687,00	99,90
8.01.03.1.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum/ Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	7.075.933.787,00	7.069.106.687,00	99,90
8.01.03.1.01.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik,	7.075.933.787,00	7.069.106.687,00	99,90

Kode Rekening	Program/	Angelen	Realisasi Anggaran		
	Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran	Rp.	%	
1	2	3	4	5	
	Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah				
8.01.04	PROGRAM PEMBERDAYAA N DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKA TAN	203.643.400,00	198.972.732,00	97,71	
8.01.04.1.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	203.643.400,00	198.972.732,00	97,71	
8.01.04.1.01.03	Pelaksanaan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi, dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	203.643.400,00	198.972.732,00	97,71	
8.01.05	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGA N KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	20.139.286.690,00	20.138.920.940,00	99,998	
8.01.05.1.01	Perumusan Kebijakan Teknis	20.139.286.690,00	20.138.920.940,00	99,998	

Kode Rekening	Program/	Anggaran	Realisasi Anggaran	
Kode Rekening	Kegiatan/ Sub Kegiatan		Rp.	%
1	2	3	4	5
	dan PemantapanPela ksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya			
8.01.05.1.01.03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	20.139.286.690,00	20.138.920.940,00	99,998
8.01.06	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	1.482.253.970,00	1.413.644.600,00	95,37
8.01.06.1.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	1.482.253.970,00	1.413.644.600,00	95,37
8.01.06.1.01.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing,	394.085.500,00	371.110.721,00	94,17

Kode Rekening	Program/	A 10 20 20 20 20	Realisasi Anggaran	
	Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran	Rp.	%
1	2	3	4	5
	Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah			
8.01.06.1.01.06	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi	1.088.168.470,00	1.042.533.879,00	95,81
	Total	36.723.630.405,00	36.481.415.071,00	99,34

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2022 memperoleh alokasi Anggaran Perubahan sebesar Rp. 36.723.630.405,00 realisasi anggaran sebesar Rp. 36.481.415.071,00 atau sebesar 99,34% guna membiayai Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan sebagaimana tersebut di bawah ini :

- Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi dengan anggaran sebesar Rp. 7.280.009.158,00 dan realisasi anggaran sebesar Rp. 7.120.856.680,00 atau setara 97,81 % guna membiayai Kegiatan dan Sub Kegiatan sebagai berikut:
  - a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan anggaran sebesar Rp. 140.679.100,00 dan realisasi anggaran sebesar Rp. 137.700.647,00 atau setara 97,88% guna membiayai sub kegiatan sebagai berikut:
    - 1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dengan anggaran sebesar Rp. 57.875.500,00 dan realisasi anggaran sebesar Rp. 57.815.280,00 atau setara 99,90%;
    - 2) Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD dengan anggaran sebesar Rp. 19.106.400,00 dan realisasi anggaran sebesar Rp. 17.733.640,00 atau setara 92,82%;
    - 3) Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD dengan anggaran sebesar Rp. 18.678.400,00 dan realisasi anggaran sebesar Rp. 18.614.300,00 atau setara 99,66%;
    - 4) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dengan anggaran sebesar Rp. 18.031.200,00 dan realisasi anggaran sebesar Rp. 16.949.400,00 atau setara 94.00%;

- 5) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan anggaran sebesar Rp. 26.987.600,00 dan realisasi anggaran sebesar Rp. 26.588.027.00 atau setara 98.52%;
- b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dengan anggaran sebesar Rp. 5.559.949.440,00 dan realisasi anggaran sebesar Rp. 4.443.808.116,00 atau setara 97,91% guna membiayai sub kegiatan sebagai berikut:
  - 1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN dengan anggaran sebesar Rp. 5.268.336.340,00 dan realisasi anggaran sebesar Rp. 5.152.359.173.00 atau setara 97,80%;
  - 2) Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD dengan anggaran sebesar Rp. 291.613.100,00 dan realisasi anggaran sebesar Rp. 291.448.943,00 atau setara 99,94%;
- c. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah dengan anggaran sebesar Rp. 3.500.000,00 dan realisasi anggaran sebesar Rp. 3.478.313,00 atau setara 99,38% guna membiayai sub kegiatan sebagai berikut:
  - 1) Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD dengan anggaran sebesar Rp. 3.500.000,00 dan realisasi anggaran sebesar Rp. 3.478.313,00 atau setara 99,38%;
- d. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah dengan anggaran sebesar Rp. 74.816.400,00 dan realisasi anggaran sebesar Rp. 69.991.240,00 atau setara 93,55% guna membiayai sub kegiatan sebagai berikut:
  - 1) Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian dengan anggaran sebesar Rp. 65.715.200,00 dan realisasi sebesar Rp. 61.019.146,00 atau setara 92,85%;
  - 2) Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian dengan anggaran sebesar Rp. 9.101.200,00 dan realisasi sebesar Rp. 8.972.094,00 atau setara 98,58%;
  - 3) Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan dengan anggaran sebesar Rp.0,00.
- e. Adminsitrasi Umum Perangkat Daerah dengan anggaran sebesar Rp. 480.423.630,00 dan realisasi anggaran sebesar Rp. 460.760.516,00 atau setara 95,91% guna membiayai sub kegiatan sebagai berikut:
  - 1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor dengan anggaran sebesar Rp. 11.563.640,00 realisasi anggaran sebesar Rp. 11.520.642,00 atau setara 99,63%;
  - 2) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor dengan anggaran sebesar Rp. 67.998.600,00 dan realisasi anggaran sebesar Rp. 67.277.100,00 atau setara 98,94%;
  - 3) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga dengan anggaran sebesar Rp. 46.063.700,00 dan realisasi anggaran sebesar Rp. 45.616.326,00 atau setara 99,03%;
  - 4) Penyediaan Bahan Logistik Kantor dengan anggaran sebesar Rp. 145.287.140,00 dan realisasi anggaran sebesar Rp. 144.953.930,00 atau setara 99,77%;

- 5) Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan dengan anggaran sebesar Rp. 65.488.800,00 dan realisasi anggaran sebesar Rp. 65.339.131,00 atau setara 99,77%;
- 6) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan dengan anggaran sebesar Rp. 11.521.750,00 dan realisasi anggaran sebesar Rp. 11,520,000,00 atau setara 99,98%;
- 7) Fasilitas Kunjungan Tamu dengan anggaran sebesar Rp. 18.000.000,00 dan realisasi anggaran sebesar Rp. 17.991.000,00 atau setara 99,95%;
- 8) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD dengan anggaran sebesar Rp. 114.500.000,00 dan realisasi anggaran sebesar Rp. 96.542.387,00 atau setara 84,32%;
- f. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan anggaran sebesar Rp. 311.388.000,00 dan realisasi anggaran sebesar Rp. 302.263.590,00 atau setara 97,07% guna membiayai sub kegiatan sebagai berikut:
  - a) Pengadaan Peralatan Mesin Lainnya dengan anggaran sebesar Rp. 261.388.000,00 dan realisasi anggaran sebesar Rp. 252.452.340,00 atau setara 96,58%;
  - b) Pengadaan Asset Tak Berwujud dengan anggaran sebesar Rp. 50.000.000,00 dan realisasi anggaran sebesar Rp. 49.811.250,00 atau setara 99,62%;
- g. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan anggaran sebesar Rp. 535.516.708,00 dan realisasi anggaran sebesar Rp. 529.973.456,00 atau setara 98,96% guna membiayai sub kegiatan sebagai berikut:
  - 1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat dengan anggaran sebesar Rp. 974.888,00 dan realisasi anggaran sebesar Rp. 41.000,00 atau setara 4.21%:
  - 2) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik dengan anggaran sebesar Rp. 93.179.300,00 dan realisasi anggaran sebesar Rp. 89.249.936,00 atau setara 95,78%;
  - 3) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor dengan anggaran sebesar Rp. 441.362.520,00 dan realisasi anggaran sebesar Rp. 440.682.520,00 atau setara 99,85%;
- h. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan anggaran sebesar Rp. 173.735.880,00 realisasi anggaran sebesar Rp. 172.880.802,00 atau setara 99,51% guna membiayai sub kegiatan sebagai berikut:
  - 1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan dengan anggaran sebesar Rp. 101.636.537,00 dan realisasi anggaran sebesar Rp. 101.592.102,00 atau setara 99,96%;
  - 2) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya dengan anggaran sebesar Rp. 72.099.343,00 dan realisasi anggaran sebesar Rp. 71.288.700,00 atau setara 98,88%.
- 2. Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan dengan anggaran sebesar Rp. 542.503.400,00 dan realisasi anggaran sebesar

Rp. 539.913.432,00 atau setara 99,52% guna membiayai Kegiatan sebagai berikut:

- a. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan dengan anggaran sebesar Rp. 542.503.400,00 dan realisasi anggaran sebesar Rp. 539.913.432,00 atau setara 99,52% guna membiayai Sub Kegiatan sebagai berikut:
  - 1) Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika, dan Sejarah Kebangsaan dengan anggaran sebesar Rp. 372.698.600,00 dan realisasi anggaran sebesar Rp. 371.177.826,00 atau setara 99,59%, dengan capaian:
    - a) Revitalisasi dan Aktualisasi Nilai-Nilai Pancasila dilaksanakan dengan tema "Penguatan Falsafah Pancasila sebagai Ideologi Negara pada Generasi Muda di Era Globalisasi Digital" yang dilaksanakan di Kota Pontianak pada tanggal 14 April 2022 dengan peserta sebanyak 80 orang pelajar dari 16 perwakilan SMA/SMK/MA:
    - b) Dialog Kebangsaan Pembumian Pancasila dengan tema "Membumikan Pancasila sebagai Upaya Pencegahan Paham Radikalisme dan Redupnya Paham Kebangsaan pada Generasi Muda" yang dilaksanakan di Kota Pontianak pada tanggal 18 Mei 2022 dengan dengan peserta sebanyak 50 orang mahasiswa dari 25 perwakilan Badan Eksekutif Mahasiwa Fakultas Perguruan Tinggi;
    - c) Pembinaan Forum Pembauran Kebangsaan dengan tema "Merajut Kebhinekaan Tunggal Ika dalam Bingkai NKRI guna Mewujudkan Masyarakat Kalbar yang harmonis" yang dilaksanakan di Kota Pontianak pada tanggal 20 Juli 2022 dengan peserta sebanyak 80 orang dari 24 Organisasi Kemasyaratan Lintas Etnis Provinsi Kalimantan Barat;
    - d) Peringatan Hari Lahir Pancasila pada tanggal 1 Juni 2022 dengan mengikuti upacara Peringatan Hari Lahir Pancasila yang dilaksanakan oleh BPIP RI dari Lapangan Pancasila Ende Provinsi NTT melalui virtual di *Data Analytic Room* Kantor Gubernur Kalimantan Barat;
    - e) Peringatan Hari Bela Negara pada tanggal 19 Desember 2022 dengan pelaksanaan upacara Peringatan Hari Bela Negara yang dilaksanakan di Halaman Kantor Gubernur Kalimantan Barat dengan Inspektur Upacara Bapak Wakil Gubernur Kalimantan Barat dan peserta upacara berasal dari PNS Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat;
    - f) Lomba TikTok Nasionalisme dalam rangka Peringatan Hari Bela Negara yang diikuti oleh Generasi Muda Kalimantan Barat yang berusia 16-30 Tahun
  - Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika, dan Sejarah Kebangsaan dengan anggaran sebesar

- Rp. 169.804.800,00 dan realisasi anggaran sebesar Rp. 168.735.606,00 atau setara 99,37%, dengan capaian:
- a) Rapat Kerja Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa dilaksanakan dengan tema "Melalui Penguatan Koordinasi dan Kolaborasi Kita Tingkatkan Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Bangsa" yang dilaksanakan di Kota Pontianak pada tanggal 20 April 2022 dengan peserta Badan Kesbangpol Kabupaten/Kota se Kalbar dengan fokus pembahasan pelaksanaan tugas Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan dan Sosialisasi Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2022 tentang Program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka;
- b) Rapat Kerja Gugus Tugas Daerah Gerakan Nasional Revolusi Mental Provinsi Kalimantan Barat dengan tema "Teguhkan Tekad, Bangkit demi Negeri" yang dilaksanakan di Kota Pontianak pada tanggal 21 April 2022 dengan peserta lintas sektor: Instansi Vertikal, Perangkat Daerah Provinsi, Akademisi, Media, Masyarakat sekaligus dirangkaikan dengan penyerahan piagam penghargaan dari Kemendagri Kepada Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kab/Kota se Kalbar dalam rangka pembentukan Gugus Tugas Revolusi Mental;
- c) Rapat Kerja Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan Provinsi Kalimantan Barat ke-I yang dilaksanakan di Kota Pontianak pada tanggal 27 April 2022 dengan peserta lintas sektor: Perangkat Daerah Provinsi, TNI, Polri, Partai Politik, Akademisi, dan Masyarakat dalam rangka upaya peningkatan pemahaman wawasan kebangsaan kepada masyarakat.
- d) FGD Penyusunan Rencana Aksi Rapat Kerja Gugus Tugas Daerah Gerakan Nasional Revolusi Mental Provinsi Kalimantan Barat yang dilaksanakan di Kota Pontianak pada tanggal 5 s.d.13 Juli 2022 dengan peserta lintas sektor: Instansi Vertikal, Perangkat Daerah Provinsi, Akademisi, Media, dan Masyarakat;
- e) Rapat Kerja Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan Provinsi Kalimantan Barat ke-II yang dilaksanakan di Kota Pontianak pada tanggal 9 November 2022 dengan peserta lintas sektor : Perangkat Daerah Provinsi, TNI, Polri, Partai Politik, Akademisi, dan Masyarakat dalam rangka upaya peningkatan pemahaman wawasan kebangsaan kepada masyarakat.
- f) FGD Penyusunan Laporan Aksi Nyata Rapat Kerja Gugus Tugas Daerah Gerakan Nasional Revolusi Mental Provinsi Kalimantan Barat yang dilaksanakan di Kota Pontianak pada tanggal 22 s.d.30 November 2022 dengan peserta lintas sektor : Instansi Vertikal, Perangkat Daerah Provinsi, Akademisi, Media, dan Masyarakat;
- i. Rapat Forum Pembauran Kebangsaan dengan tema "Sinkronisasi Penyusunan Program dan Kegiatan FPK dan Anggaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik" yang dilaksanakan di Kota Pontianak pada tanggal 2 Desember 2022 dengan peserta lintas

sektor : Badan Kesbangpol kab/Kota se Kalbar dan Organisasi Kemasyaratan Lintas Etnis Provinsi Kalimantan Barat

- 3. Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik dengan anggaran sebesar Rp. 7.075.933.787.00 dan realisasi anggaran sebesar Rp. 7.069.106.687,00 atau setara 99,90% guna membiayai Kegiatan sebagai berikut:
  - a. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, PemilihanUmum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik dengan anggaran sebesar Rp. 7.075.933.787,00 dan realisasi anggaran sebesar Rp. 7.069.106.687,00 atau setara 99,90% guna membiayai Sub Kegiatan sebagai berikut:
    - 1) Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Demokrasi, Politik, Peningkatan Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah dengan anggaran sebesar Rp. 7.075.933.787,00 dan realisasi anggaran sebesar Rp. 7.069.106.687,00 atau setara 99.90%:
      - a) Pembinaan kepada Partai Politik Provinsi Kalimantan Barat dengan tema "Meningkatkan Peran Partai Politik dalam Penanganan Covid-19 melalui Pengelolaan Bantuan Keuangan Partai Politik" yang dilaksanakan di Kota Pontianak pada tanggal 1 Maret 2022 dengan peserta sebanyak 50 orang berasal dari Partai Politik dan Kesbangpol Kabupaten/Kota;
      - b) Talk Show Pendidikan Politik bagi Generasi Muda dengan tema "Peranan Generasi Muda dalam Mensukseskan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024" yang dilaksanakan di Kota Pontianak pada tanggal 18 Maret 2022 dengan peserta sebanyak 65 orang berasal dari pelajar dan mahasiswa Kota Pontianak;
      - c) Rakor Pembahasan Komponen Bersama Pendanaan Pilkada Serentak Tahun 2024 yang dilaksanakan di Kota Pontianak pada tanggal 28 Maret 2022 dengan peserta sebanyak 50 orang berasal dari Badan Kesbangpol, KPUD, dan Panwaslu Se Kalimantan Barat;
      - d) Pembinaan Politik bagi Pemilih Pemula dengan tema "Pemilih Pemula dan Pemilu Serentak dalam Era Kemajuan Teknologi Digital" yang dilaksanakan di Kota Pontianak pada tanggal 31 Maret 2022 dengan peserta sebanyak 70 orang berasal dari Pelajar SLTA dan Mahasiswa Perguruan Tinggi Provinsi Kalimantan Barat:
      - e) Focus Group Discussion Politik bagi Perempuan di Provinsi Kalimantan Barat dengan tema "Partisipasi Politik Perempuan dalam Menyukseskan Pemilu dan Pilkada Serentak Tahun 2024"

- yang dilaksanakan di Kota Pontianak pada tanggal 17 Mei 2022 dengan peserta sebanyak 60 orang berasal dari Organisasi Perempuan Provinsi Kalimatan Barat;
- f) Talk Show Pendidikan Politik bagi Generasi Muda dengan tema "Pemilu dan Demokrasi" yang dilaksanakan di Kabupaten Kubu Raya pada tanggal 22 Juni 2022 dengan peserta sebanyak 65 orang berasal dari pelajar dan mahasiswa;
- g) Lomba Pidato Etika dan Budaya Politik Tahun 2022 Se Kalimantan Barat yang dilaksanakan di Kota Pontianak pada Tangal 27 Juni 2022 dengan Peserta sebanyak 15 orang finalis dari Pelajar SLTA Kabupaten/Kota Se Kalimantan Barat.
- 4. Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan dengan anggaran sebesar Rp. 203.643.400,00 dan realisasi anggaran sebesar Rp. 198.972.732,00 guna membiayai Kegiatan sebagai berikut:
  - a. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan dengan anggaran sebesar Rp. 203.643.400,00 dan realisasi anggaran sebesar Rp. 198.972.732,00 atau setara 97,71% guna membiayai Sub Kegiatan sebagai berikut:
    - 1) Pelaksanaan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi, dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah dengan anggaran sebesar Rp. 203.643.400.00 dan realisasi anggaran sebesar Rp. 198.972.732.00 atau setara 97,71%, dengan capaian:
      - a) Pembinaan bagi Organisasi Kemasyarakatan dengan tema "Meningkatkan Kemandirian Ormas sebagai Mitra Pemerintah" yang dilaksanakan di Kota Pontianak pada tanggal 19 Mei 2022 dengan peserta sebanyak 50 orang berasal dari Organisasi Kemasyarakatan di Provinsi Kalimantan Barat.
      - b) Rapat Tim Terpadu Pengawasan Organisasi Masyarakat ke-l yang dilaksanakan di Kota Pontianak pada tanggal 26 April 2022 dengan peserta berasal dari Unsur TNI, Polri, BIN Daerah, Kejaksaan Tinggi, dan Kementerian Hukum dan HAM RI Provinsi Kalimantan Barat;
      - c) Rapat Tim Terpadu Pengawasan Organisasi Masyarakat ke-II yang dilaksanakan di Kota Pontianak pada tanggal 3 September 2022 dengan peserta berasal dari Unsur TNI, Polri, BIN Daerah, Kejaksaan Tinggi, dan Kementerian Hukum dan HAM RI Provinsi Kalimantan Barat..
      - d) Fasilitasi Pelayanan Verifikasi Surat Keterangan Terdaftar Organisasi Kemasyarakatan di Provinsi Kalimantan Barat. Per 31 Desember 2022 telah mendaftarkan ormas sebanyak 47 ormas selama Tahun 2022 dengan data keseluruhan ormas berjumlah 648 ormas dengan status aktif 180 ormas dan tidak aktif 468 ormas.

- 5. Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya dengan anggaran sebesar Rp. 20.139.286.690,00 dan realisasi anggaran sebesar Rp. 20.138.920.940,00 atau setara 100,00% guna membiayai Kegiatan sebagai berikut:
  - a. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya dengan anggaran sebesar Rp. 20.139.286.690.00 realisasi anggaran sebesar Rp. 20.138.920.940,00 atau setara 100,00% guna membiayai Sub Kegiatan sebagai berikut:
    - 1) Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah dengan anggaran sebesar Rp. 20.139.286.690,00 realisasi anggaran sebesar Rp. 20.138.920.940,00 atau setara 100,00%, dengan capaian:
      - a) Fasilitasi Forum Kerukunan Umat Beragama di Kalimantan Barat dengan tema "Bersama Kita Tingkatkan Moderasi Beragama menuju Terciptanya Toleransi dan Kerukunan di Daerah" yang dilaksanakan di Kabupaten Landak pada tanggal 8 Maret 2022 dengan peserta sebanyak 60 orang berasal dari kelompok masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Adat, dan Anggota FKUB;
      - b) Fasilitasi Forum Kerukunan Umat Beragama di Kalimantan Barat yang dilaksanakan di Kabupaten Ketapang tanggal 29 Maret 2022 dengan peserta sebanyak 60 orang berasal dari kelompok masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Adat, dan Anggota FKUB
- 6. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial dengan anggaran sebesar Rp. 1.482.253.970,00 dan realisasi anggaran sebesar Rp. 1.413.644.600,00 atau setara 95,37% guna membiayai Kegiatan sebagai berikut:
  - a. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial dengan anggaran sebesar realisasi anggaran sebesar Rp. 1.482.253.970.00 dan realisasi anggaran sebesar Rp. 1.413.644.600,00 atau setara 95,37% guna membiayai Sub Kegiatan sebagai berikut:
    - 1) Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantuan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan, Serta Penanganan Konflik di Daerah dengan anggaran sebesar Rp. 394.085.500,00 dan realisasi anggaran sebesar Rp. 371.110.721,00 atau setara 94,17%; dengan capaian:
      - a) Pembinaan Kewaspadaan Dini di Daerah dirangkaikan dengan Pengukuhan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2021-2024 yang dilaksanakan di Kota Pontianak pada tanggal 7 Februari 2022 dengan peserta sebanyak 45 orang berasal dari TNI, Polri, Pemuda, kelompok masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Adat, dan Ormas;

- b) Rapat Koordinasi Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Provinsi dan Kabupaten/kota Se Kalimantan Barat Ke-I yang dilaksanakan di Kota Pontianak pada tanggal 24 Februari 2022 dengan peserta sebanyak 75 orang berasal dari Tim Terpadu dan Tim Sekretariat PKS Provinsi dan Kabupaten/Kota;
- c) Rapat Koordinasi Penyelenggaraan Kewaspadaan Dini di Daerah dengan tema "Kewaspadaan Dini melalui Kolaborasi yang Terintegrasi" yang dilaksanakan di Kota Pontianak pada tanggal 7 April 2022 dengan peserta sebanyak 45 orang berasal dari Kesbangpol Kabupaten/Kota se Kalbar;
- d) FGD Forkopimda Masyarakat dan Mahasiswa yang dilaksanakan di Kota Pontianak pada tanggal 6 September 2022 dengan menghadirkan Peserta dari unsur masyarakat dan Mahasiswa;
- e) FGD Forum Kewaspadaan Dini MAsyarakat dengan tema "Sinkronisasi Program FKDM dalam Temu Cepat dan Lapor Cepat terhadap Potensi Permasalahan di Daerah" yang dilaksanakan di Kota Pontianak pada tanggal 6 September 2022 dengan menghadirkan Peserta dari unsur masyarakat dan Mahasiswa;
- f) Rapat Koordinasi Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Provinsi dan Kabupaten/kota Se Kalimantan Barat Ke-I dengan tema "Cegah Dini, Tangkal Radikalisme, Terorisme dan Separatisme melalui Kolaborasi terintegrasi" yang dilaksanakan di Kota Pontianak pada tanggal 1 November 2022 dengan peserta sebanyak 75 orang berasal dari Tim Terpadu dan Tim Sekretariat PKS Provinsi dan Kabupaten/Kota;
- g) Rapat Koordinasi Pusat Komunikasi dan Informasi Provinsi Kalimantan Barat dengan tema "Sinergitas Sistem Komunikasi dan Informasi Guna Meningkatkan Kewaspadaan Dini di Daerah" yang dilaksanakan di Kota Pontianak pada tanggal 14 Desember 2022 dengan peserta sebanyak 50 orang berasal dari Badan/Kantor/Bagian Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten/Kota se Kalimantan Barat;
- h) Lomba Video Pendek Damai Negeriku yang diikuti oleh Pelajar SMA/SMK/MA se Kalimantan Barat
- 2) Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Daerah dengan anggaran sebesar Rp. 1.088.168.470,00 dan realisasi anggaran sebesar Rp. 1.042.533.879,00 Setara 95,81%, dengan capaian:
  - a) Pelaksanaan Rapat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi dilaksanakan di Kota Pontianak pada tanggal 7 Maret 2022 dengan menghadirkan Anggota Forkopimda Provinsi Kalimantan Barat dengan isu aktual:
    - Tingkat cakupan vaksinasi Covid-19 di Kalbar 4 Maret 2022 dan Implementasi PPKM Level 3, Level 2, dan Level 1 di Kalimantan Barat;
    - Karhutla di Provinsi Kalimantan Barat dan Data Sebaran Titik Hotspot 4 s.d. 6 Maret 2022;

- b) Pelaksanaan Rapat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi dilaksanakan di Kota Pontianak pada tanggal 29 Juni 2022 dengan menghadirkan Anggota Forkopimda Provinsi Kalimantan Barat dengan isu aktual:
  - Upaya Pencegahan dan Penanganan terhadap Organisasi Khilafatul Muslimin;
  - Penanganan Penyakit Mulut dan Kuku Ternak;
  - Kesiapan Pelaksanaan Tahapan Pemilu Tahun 2024 di Provinsi Kalimantan Barat;
  - Peredaran Narkotika di Wilayah Perbatasan provinsi Kalimantan Barat;
- c) Pelaksanaan Rapat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi dilaksanakan di Kota Pontianak pada tanggal 16 November 2022 dengan menghadirkan Anggota Forkopimda Provinsi Kalimantan Barat dengan isu aktual:
  - Persiapan Pelaksanaan BIMP-EAGA;
  - Pengendalian Inflasi Dampak Kenaikan Harga BBM;
  - Penanganan Bencana Banjir.

## **BAB IV PENUTUP**

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2022 ini merupakan pertanggung jawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (Good Governance) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2022 Pembuatan LKJIP ini merupakan langkah yang baik dalam memenuhi harapan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua pihak.

LKjIP Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2022 ini dapat menggambarkan kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Barat dan Evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan, maupun kinerja sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan.

Dalam Tahun 2022 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Barat menetapkan sebanyak 1 (satu) tujuan, 2 (dua) sasaran dengan 3 (tiga) indikator kinerja sesuai dengan Rencana Kinerja Tahunan dan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2022 yang ingin dicapai. Secara rinci pencapaian tujuan sasaran dapat dijelaskan Tujuan Meningkatnya Pemahaman Masyarakat Terhadap Kesatuan Bangsa dan Politik terdiri dari 1 (satu) indikator kinerja dengan capaian kinerja sebesar 100.04% (kategori Baik). Dari hasil pengukuran terhadap pencapaian sebanyak 2 (dua) sasaran tersebut, secara umum telah mencapai target yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp. 36.723.630.405 sedangkan realisasi anggaran mencapai Rp. 36.481.415.071, dengan demikian dapat dikatakan Tahun 2022 serapan anggaran sebesar 99.34% dan nilai efisiensi anggaran sebesar 0.66%.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Barat ini, diharapkan dapat memberikan gambaran Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Barat kepada pihak-pihak terkait baik sebagai stakeholders ataupun pihak lain yang telah mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif untuk membangun Provinsi Kalimantan Barat.

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROVINSI KALIMANTAN BARAT,

> Drs. HERMANUS, M.Si Pembina Utama Madya NIP. 19700313 199010 1 001